



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU
DENGAN
YAYASAN KARIR PROTEAN INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 013/PL42/MoU/2025

NOMOR: 19/YKPI/VII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-07-2025), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **ROFAN AZIZ, S.T.,M.T.**, selaku Direktur Politeknik Negeri Indramayu berdasarkan keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Republik Indonesia Nomor : 73653/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 14 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Indramayu, berkedudukan di Jalan Raya Lohbener Lama Nomor 8 Lohbener, Indramayu untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **MOH. KHOERUL ANWAR, PH. D** selaku Ketua Yayasan Karir Protean Indonesia berkedudukan di Pandes II Wonokromo Pleret Bantul Di Yogyakarta. untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang kemudian disebut **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN

Kesepahaman ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Politeknik Negeri Indramayu dengan Yayasan Karir Protean Indonesia dalam melaksanakan program pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat kepada **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **KESEPAHAMAN** ini meliputi .

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan (Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum, Instruktur Dosen IDUKA, Fasilitas, Magang, Rekrutmen Alumni dll), Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan Kolaborasi Riset dan Pengembangan Sumber Daya;
- (3) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
- (4) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- (5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

- (1) Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari **KESEPAHAMAN** ini akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) dengan tetap mengacu pada **KESEPAHAMAN** ini;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** sebagai pelaksana dan penanggung jawab Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) yang disepakati dan ditandatangani oleh wakil **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal masing-masing **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

KESEPAHAMAN ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh **PARA PIHAK**.


PASAL 6 ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam **KESEPAHAMAN** ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **KESEPAHAMAN** ini.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



**PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

KESEPAHAMAN ini merupakan ikatan moril **PARA PIHAK** dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Dengan ditandatanganinya **KESEPAHAMAN** ini, maka seluruh Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) antara **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan **KESEPAHAMAN** ini harus mengacu kepada **KESEPAHAMAN** ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Demikian **KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU



ROFAN AZIZ, S.T.,M.T.

PIHAK KEDUA



MOH. KHOERUL ANWAR, PH. D

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

